



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi, pengelolaan kekayaan desa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan sebagai pendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di perdesaan dapat dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa;

- b. bahwa sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Yang Pengaturannya dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretariat, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan BUMDes adalah:

- a. memberdayakan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan asli desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
- e. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- f. mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDes berpedoman pada Peraturan Daerah ini dengan syarat-syarat :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;

- b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.
- (3) BUMDes dibentuk melalui tahapan sebagai berikut ;
- a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penentuan bentuk BUMDes dan penyusunan rancangan Peraturan Desa;
 - c. musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes;
 - d. pengurusan badan hukum BUMDes.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak; dan
 - h. penetapan penggunaan laba.

Pasal 5

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk badan hukum.
- (2) Badan Hukum BUMDes dapat berbentuk :
- a. perusahaan desa;
 - b. perseroan terbatas; dan
 - c. bentuk badan usaha lainnya.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 6

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.

BAB V AZAS, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 7

BUMDes dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

Fungsi BUMDes adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan desa;
- b. membuka kesempatan berusaha;
- c. menggali potensi desa; dan
- d. meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 9

BUMDes menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi :

- a. jasa;
- b. Pertanian;

- c. perdagangan hasil pertanian;
- d. industri dan kerajinan rakyat;
- e. pemberdayaan sumber daya alam; dan
- f. usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dan tidak bertentangan dengan norma agama, sosial dan adat.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Kedudukan Pemerintah Desa dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai unsur penasehat/komisaris.
- (3) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan BUMDes terdiri dari :
 - a. komisaris;
 - b. direksi;
 - c. kepala unit usaha.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemerintah Desa sebagai unsur komisaris;
 - b. masyarakat sebagai direksi; dan
- (3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum BUMDes, maka susunan organisasi kepengurusannya disesuaikan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Bagan struktur susunan organisasi kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah pengurus dan formasi jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus BUMDes harus mempunyai kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
- (3) Susunan kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong dan belum dilantik Kepala Desa definitif, maka Penjabat Kepala Desa *ex officio* sebagai komisaris.

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa mengadakan rapat desa untuk menunjuk direksi dan kepala unit usaha BUMDes.
- (2) Setelah pengurus BUMDes berakhir, penyusunan kepengurusan BUMDes periode berikutnya dilakukan sesuai dengan bentuk badan hukum BUMDes dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama Komisaris Pasal 15

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, adalah Kepala Desa secara *ex officio*.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris harus mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (3) Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMdes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDes.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisaris mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja BUMDes;
 - c. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDdes; dan
 - d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra

BUMDdes.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDdes dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (4) Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDes dapat tumbuh dan berkembang;
 - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
 - d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDes;
 - e. memberikan laporan keuangan BUMDes kepada komisarisi;
 - f. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada komisarisi;
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 - h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-

- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direksi mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes;
 - b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi BUMDes untuk meningkatkan pendapatan BUMDes.

Bagian Ketiga Kepala Unit Usaha

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Usaha merupakan unsur organisasi yang melaksanakan teknis kegiatan usaha pengelolaan BUMDes dari hasil kebijakan yang telah dirumuskan oleh pengurus atau Direksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes dan musyawarah Desa.
- (2) Kepala Unit Usaha dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada direksi dan komisaris.
- (3) Kepala Unit Usaha dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh :
 - a. staf yang membidangi administrasi dan keuangan;
 - b. staf yang membidangi jenis kegiatan usaha; dan
 - c. staf lain yang dibutuhkan.
- (4) Kepala Unit Usaha dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes melalui persetujuan forum musyawarah Desa.
- (5) Kepala Unit Usaha mempunyai fungsi :
 - a. mengelola hasil kebijakan direksi dalam segala aktifitas kegiatan BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga usaha

- yang mapan dan menguntungkan.
- b. mengembangkan usaha BUMDes melalui usaha bersama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya yang ada di desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes dan musyawarah Desa.
- (6) Kepala Unit Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada direksi dan komisaris sewaktu-waktu dan berkala setiap bulan.
 - b. menyampaikan laporan pertanggung jawaban dari seluruh kegiatan BUMDes sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada direksi untuk dipertanggung jawabkan kepada komisaris dan musyawarah Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Usaha berhak mendapatkan gaji bulanan yang besarnya ditentukan oleh direksi atas persetujuan komisaris yang tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

Pasal 18

- (1) Pengurus BUMDes berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pengaturan pelaksanaan atas penghasilan komisaris dan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Pengurus BUMDes tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Hak BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- b. dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. memperoleh pembinaan Bupati;
- d. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- f. menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- g. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- h. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- i. menambah jenis usaha BUMDes;
- j. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- k. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Kewajiban BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan pendapat kepada Pemerintah Desa bilamana diperlukan;
- d. memberikan pendapatan asli desa atas hasil usaha;

- e. memberikan keuntungan kepada peserta modal; dan
- f. membuat laporan pengelolaan dan pertanggung jawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.
- (2) Segala resiko yang timbul sebagai akibat pengelolaan BUMDes diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 23

Modal BUMDes berasal dapat dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pinjaman;
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain; dan/atau
- f. bantuan atau hibah yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan kekayaan desa yang

dipisahkan.

- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (6) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan atau hibah yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, dapat diperoleh dari pihak lain.

Pasal 25

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 26

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

- (2) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dipergunakan untuk:
 - a. pemupukan modal usaha BUMDes;
 - b. penyertaan modal;
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDes.

BAB XI KEUNTUNGAN DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu Keuntungan

Pasal 27

- (1) Penghitungan atas keuntungan BUMDes diperhitungkan tiap akhir tahun buku.
- (2) Penggunaan keuntungan bersih ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Kepailitan

Pasal 28

- (1) BUMDes dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUMDes dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus yang sudah tidak memungkinkan melaksanakan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga;

- b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDes tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUMDes dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan atau lembaga arbitrase.
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMDes dikuasai oleh Pemerintah Desa untuk penyelesaian akibat pembubaran BUMDes.

BAB XII KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan, dalam satu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

- dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 31

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang mendapat persetujuan komisaris.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. apabila kerjasama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan BPD; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada komisaris.
- (3) Direksi BUMDes bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Direksi BUMDes diberi kewenangan mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar peradilan.

BAB XIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan prinsip :
- a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipasif;
 - d. berkelanjutan; dan
 - e. akseptabel.
- (2) Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDes dikelola dengan pendekatan :
- a. desentralisasi;
 - b. kemitraan; dan
 - c. keterpaduan.
- (3) Mekanisme pengelolaan BUMDes memuat ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelolaan kegiatan BUMDes harus dapat dipertanggung

- jawabkan secara transparan, akuntabel dan akseptabel.
- b. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan; dan
 - c. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (4) Mekanisme pertanggung jawaban BUMDes memuat ketentuan sebagai berikut:
- a. pertanggungjawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. laporan pertanggung jawaban BUMDes dibuat berdasarkan jenis usaha berdasarkan sistematika pendahuluan, kegiatan usaha, hambatan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan

BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 35

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) BUMDes yang sudah dibentuk dan sudah beroperasi dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7-4-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18-6-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 12 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam rangka memwadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan “ Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan Potensi Desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang

dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha ekonomi mikro perdesaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- e. lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dimiliki desa yang dapat diserahkan kepada BUMDes.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyusunan studi kelayakan” adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh panitia / lembaga yang berpengalaman untuk mengkaji potensi dan kebutuhan desa guna mendapatkan suatu rumusan sehubungan BUMDes yang diantaranya mencakup bentuk kelembagaan hukum BUMDes, skema pembiayaan, struktur organisasi dan alternatif jenis usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penentuan bentuk BUMDes dan penyusunan rancangan peraturan desa” adalah merupakan suatu tahapan dimana berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, akan ditentukan bentuk badan hukum BUMDes dan dituangkan dalam rancangan peraturan desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes” adalah merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat desa (rembug desa) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang rencana pembentukan BUMDes.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengurusan badan hukum BUMDes” adalah merupakan tahapan pendaftaran atau pengurusan bentuk badan hukum BUMDes yang telah

disepakati bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “perusahaan desa” adalah bentuk badan hukum yang didirikan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud “perseroan terbatas” adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Huruf c

Yang dimaksud “badan usaha lainnya” berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Demokrasi Ekonomi mencakup antara lain : gotong royong, partisipatif, efisien, transparansi dan profesionalisme.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan hasil pertanian” adalah meliputi tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan dari Pemerintah Desa” adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan Desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perubahan bentuk badan hukum adalah apabila BUMDes berubah menjadi Bank atau Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan terhadap penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan meminta pertanggungjawaban atau keterangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipasif” adalah melibatkan pihak untuk ikut aktif atau turut serta dalam pengelolaan BUMdes.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah berkesinambungan atau terus menerus untuk mengembangkan BUMdes.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aseptabel” adalah dalam pengelolaan BUMDes memadahi dan dapat diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendahuluan” adalah yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.

Yang dimaksud dengan “Kegiatan usaha” adalah yang memuat materi pelaksana, tenaga kerja, produksi, penjualan atau pemasaran, keuntungan atau kerugian ;

Yang dimaksud dengan “Hambatan” adalah yang memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan dan mitra usaha.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas


Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 140

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

